Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34360-34375

Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, Dan *Green Accounting* Terhadap *Tax Avoidance*

Ribka Septiani Natty[1], Marthinus Ismail[2], Grace Orlyn Sitompul[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Universitas Advent Indonesia
Corresponding Author: Ribka Septiani Natty, e-mail: 2232092@unai.edu

Published: December , 2025

ABSTRACT

This study examines the influence of Profitability, Transfer Pricing, and Green Accounting on Tax Avoidance in oil, gas, and coal subsector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. Using a quantitative approach with multiple linear regression, the study analyzes secondary data from audited financial reports. The results show that Profitability and Transfer Pricing significantly and positively affect Tax Avoidance, indicating that firms with higher profits and related-party transactions tend to minimize taxes within legal boundaries. Meanwhile, Green Accounting has no significant effect, suggesting that sustainability disclosures have not yet influenced taxation behavior in this sector. The coefficient of determination indicates that the three variables explain 21.5% of Tax Avoidance, implying that other factors such as leverage, company size, corporate governance, and capital intensity may also play roles. The novelty of this study lies in utilizing the most recent data to address mixed findings in previous literature and in integrating Green Accounting as an underexplored environmental dimension within Tax Avoidance research in extractive industries. These findings emphasize the predominance of financial drivers in shaping tax behavior, providing practical implications for regulators to prioritize tighter oversight of profit-based taxation and related-party transactions to mitigate aggressive tax strategies.

Keywords: *Green Accounting*, Profitability, *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) telah menjadi isu penting dalam sistem perpajakan global karena dampaknya terhadap stabilitas fiskal, pemerataan ekonomi, dan kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik. Secara konseptual, *Tax Avoidance* merujuk pada upaya perusahaan meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah regulasi yang masih sesuai hukum. Walaupun secara legal tidak dikategorikan sebagai pelanggaran, praktik ini tetap dinilai problematis karena menurunkan basis pajak negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan (Sirait et al., 2024). Dalam konteks global, laporan Tax Justice Network mencatat bahwa kerugian akibat penghindaran pajak mencapai US$483 miliar per tahun atau setara dengan Rp6.873 triliun (DDTC, 2021). Kerugian ini tidak hanya dialami oleh negara-negara maju, tetapi juga sangat merugikan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan stabil untuk memperkuat pembangunan ekonomi.

Di Indonesia, gejala penghindaran pajak semakin terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang melaporkan kerugian bertahun-tahun meskipun tetap beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi. Menteri Keuangan Sri Mulyani (CNBC, 2024) mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak badan yang melaporkan rugi meningkat tajam dari 5.199 entitas (2012–2016) menjadi 9.496 entitas pada periode 2015–2019. Pola ini mengindikasikan bahwa laporan rugi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pajak melalui pengurangan laba secara strategis.

Selain itu, struktur ekonomi global yang semakin didominasi oleh perusahaan multinasional meningkatkan eksposur Indonesia terhadap praktik *Transfer Pricing*. Sekitar 60% hingga 80%

perdagangan internasional terjadi antarperusahaan berelasi (Liputan 6, 2021), dan di Indonesia sekitar 37%–42% Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan transaksi afiliasi yang dilaporkan melalui SPT Wajib Pajak Badan. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah guna menekan beban pajaknya. OECD memperkirakan bahwa praktik *Transfer Pricing* agresif menyebabkan hilangnya penerimaan pajak global antara USD 100–240 miliar per tahun atau setara dengan 4%–10% total penerimaan PPh Badan dunia.

Di antara sektor-sektor industri di Indonesia, sektor minyak, gas, dan batubara merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara namun juga memiliki risiko tinggi terhadap praktik *Tax Avoidance*. Data Realisasi Penerimaan Pajak 2023–2024 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023, 2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor migas mengalami kontraksi. Hingga 30 November 2023, penerimaan pajak migas tercatat turun -11,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2024, capaian penerimaan sektor migas masih berada di bawah sektor nonmigas, menunjukkan tren yang konsisten. Penurunan ini berbeda dengan beberapa sektor lain yang justru mengalami peningkatan realisasi pajak di periode yang sama, sehingga mengindikasikan adanya potensi risiko penghindaran pajak yang lebih tinggi pada sub-sektor ini.

Sektor minyak, gas, dan batubara juga memiliki karakteristik unik yang menjadikannya lebih rentan terhadap penghindaran pajak dibandingkan sektor domestik lainnya. Sektor ini memiliki kompleksitas operasi lintas negara, intensitas transaksi internasional yang tinggi, serta struktur perusahaan yang sering melibatkan entitas afiliasi di beberapa yurisdiksi. Kombinasi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antarnegara melalui praktik *Transfer Pricing*. Selain itu, menurut BP Statistical Review of World Energy (2021), Indonesia menempati peringkat ketiga produsen batubara dunia dengan produksi 562,5 juta ton pada tahun 2020, menjadikan sektor ini sebagai kontributor besar terhadap ekspor dan pendapatan negara(CNBC Indonesia, 2022). Namun tingginya nilai ekonomi juga disertai tingginya insentif untuk melakukan perencanaan pajak agresif (Purwanti et al., 2025).

Di sisi lain, isu keberlanjutan lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan *Green Accounting*, suatu pendekatan akuntansi yang memasukkan biaya lingkungan seperti biaya pengolahan limbah atau pemulihan lahan. Biaya ini dikategorikan sebagai biaya operasional sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak secara sah. Penerapan *Green Accounting* menjadi relevan khususnya bagi perusahaan pertambangan yang diwajibkan mematuhi ketentuan biaya lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021. Meskipun demikian, penelitian terkait pengaruh *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance* masih menunjukkan hasil tidak konsisten. Sipayung et al., (2024) menemukan bahwa *Green Accounting* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Pesak & Karundeng, (2023) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan, khususnya pada perusahaan tambang terdaftar di BEI. Inkonsistensi ini memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang membutuhkan kajian lebih lanjut pada sektor dengan karakteristik lingkungan tinggi seperti sub-sektor migas dan batubara.

Variasi hasil penelitian juga ditemukan pada variabel profitabilitas dan *Transfer Pricing*. Beberapa penelitian seperti Ariska et al., (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan lebih kecil untuk melakukan *Tax Avoidance* karena mampu menjalankan perencanaan pajak yang lebih efisien. Namun penelitian lain seperti Sari & Kurniato, (2022) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada *Transfer Pricing*, Sari & Kurniato, (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian lain oleh Sari & Setyawati, (2025) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut mulai melemah akibat meningkatnya pengawasan otoritas pajak. Perbedaan ini menegaskan perlunya penelitian baru dengan fokus sektor yang lebih spesifik dan data yang lebih mutakhir.

Berdasarkan keseluruhan konteks tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan. Minimnya kajian empiris yang menguji secara simultan profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance* pada sub-sektor minyak, gas, dan batubara menciptakan celah penelitian yang perlu diisi. Selain itu, adanya tren penurunan penerimaan pajak migas dalam data

resmi Kementerian Keuangan (2023–2024) memperkuat relevansi sektor ini sebagai objek penelitian.

Untuk melengkapi uraian tersebut dan memastikan bahwa penelitian ini memiliki arah yang jelas serta fokus yang terukur, maka diperlukan perumusan masalah yang menggambarkan hubungan antarvariabel yang akan diuji. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara di Indonesia?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara di Indonesia?
3. Apakah *Green Accounting* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara di Indonesia?
4. Apakah Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara di Indonesia?

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) diperkenalkan oleh Jensen et al., (1976), yang mendeskripsikan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik modal) dan *agent* (manajemen) dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. *Principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola sumber daya perusahaan guna memaksimalkan nilai dan laba perusahaan. Namun, adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak menimbulkan potensi konflik (*agency conflict*), di mana manajemen dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan sepenuhnya demi kepentingan pemilik (Devi & Arinta, 2021).

Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa manajemen berperan sebagai agent yang dihadapkan pada dua tekanan: pertama, untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan; dan kedua, untuk tetap mematuhi kewajiban pajak yang berlaku. Karena laba setelah pajak menjadi indikator utama kinerja manajemen, muncul insentif untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, yang kemudian dikenal dengan praktik *Tax Avoidance* (Sidauruk & Putri, 2022).

Lebih lanjut, Teori Keagenan menempatkan pemerintah sebagai *principal* makro yang memberikan mandat fiskal kepada perusahaan untuk beroperasi secara patuh terhadap ketentuan perpajakan nasional. Namun, karena manajemen berorientasi pada laba, muncul potensi *moral hazard* berupa upaya penghindaran pajak legal demi mempertahankan efisiensi keuangan perusahaan. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana perilaku oportunistik agen dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak manajemen dan pihak otoritas pajak (Devi & Arinta, 2021).

Dengan demikian, teori keagenan menjadi dasar teoretis utama yang menjelaskan mengapa perusahaan terdorong melakukan strategi *Tax Avoidance*. Perilaku tersebut bukan hanya wujud efisiensi fiskal, tetapi juga cerminan konflik kepentingan antara tujuan perusahaan (memaksimalkan laba) dan kewajiban sosial terhadap negara (pembayaran pajak).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax Avoidance merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dan ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Pertiwi & Masripah, 2023). Menurut Pertiwi & Masripah, (2023), praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak yang cermat (tax planning) dan pengaturan transaksi bisnis sedemikian rupa agar kewajiban pajak dapat diminimalkan. Walaupun sah secara hukum, *Tax Avoidance* seringkali diperdebatkan secara etika karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara dan dapat menurunkan legitimasi sosial perusahaan (Oktafia & Sicilia, 2024).

Dalam perspektif ekonomi korporasi, *Tax Avoidance* berfungsi sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan dan perencanaan pajak jangka panjang (Kovermann & Velte, 2021). Perusahaan berusaha menjaga kestabilan arus kas, meningkatkan nilai perusahaan, dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham dengan cara menekan pembayaran pajak yang sah. Namun, meskipun secara legal diperbolehkan, strategi ini berisiko menimbulkan persepsi negatif dari publik, terutama ketika praktiknya dianggap agresif dan tidak selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial korporat (Pertiwi & Masripah, 2023).

Dalam penelitian ini, *Tax Avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini menjadi indikator utama efisiensi manajerial dalam memanfaatkan aset yang dimiliki (Setyawan, 2020). Menurut Devi & Arinta, (2021), tingkat Profitabilitas yang tinggi menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan pendapatan dan menekan biaya, sehingga mencerminkan stabilitas keuangan dan daya saing perusahaan di pasar.

Dalam kerangka Teori Keagenan, Profitabilitas berperan ganda. Di satu sisi, peningkatan laba mendorong manajemen untuk mempertahankan kinerja dengan cara menekan beban pajak melalui *Tax Avoidance*. Namun, di sisi lain, perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung lebih patuh terhadap pajak karena menjaga reputasi dan menghindari risiko reputasional yang merugikan (Anderson & Ismail, 2023; Sophian & Putra, 2022).

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah praktik penetapan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha. Praktik ini sah secara hukum dan berfungsi mengalokasikan pendapatan serta biaya antar unit usaha untuk tujuan efisiensi (Eden, 2000; Juliana & Stiawan, 2022). Namun, dalam konteks perpajakan, *Transfer Pricing* sering digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (*profit shifting*), sehingga beban pajak perusahaan secara agregat dapat ditekan (Pertiwi & Masripah, 2023).

Menurut Sari & Kurniato, (2022), *Transfer Pricing* dapat dikategorikan sebagai mispricing jika harga transaksi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), terutama ketika transaksi dilakukan antar entitas berelasi. Dengan demikian, praktik ini memiliki implikasi besar terhadap kebijakan fiskal perusahaan dan berpotensi menjadi instrumen penghindaran pajak.

Salah satu bentuk praktik *Transfer Pricing* dilakukan dengan menjual produk kepada anak perusahaan dalam satu grup dengan harga di bawah nilai pasar, sehingga pendapatan dapat dialihkan ke perusahaan lain yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau dikenal sebagai tax haven. (Monalisa et al., 2024)

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Juliana & Stiawan, (2022) serta Sianturi & Sanulika, (2023) menemukan pengaruh positif *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Fadilah & Ambarita, (2024) menemukan hasil yang tidak signifikan.

Green Accounting

Green Accounting merupakan sistem akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, sehingga mampu mencerminkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan secara lebih transparan(Silalahi et al., 2025). *Green Accounting* atau akuntansi hijau merupakan pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam pelaporan keuangan. Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip *triple bottom line* yang menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet (Pesak & Karundeng, 2023). Melalui implementasi *Green Accounting* , perusahaan dapat mengukur biaya dan manfaat lingkungan secara kuantitatif, serta meningkatkan efisiensi produksi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (Dura & Suharsono, 2022).

Dalam konteks perpajakan, pengakuan biaya lingkungan dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan *Green Accounting* untuk menurunkan beban pajak melalui pengakuan biaya lingkungan sebagai beban operasional yang sah (Ahyani et al., 2024; Ramadhan & Handayani, 2024). Namun, Pesak & Karundeng, (2023) menemukan bahwa penerapan *Green Accounting* di sektor pertambangan lebih berfokus pada transparansi dan tanggung jawab lingkungan daripada strategi fiskal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan laba bersih, salah satunya dengan menekan beban pajak (Jensen et al., 1976). Profitabilitas yang tinggi mendorong manajemen untuk menjaga efisiensi fiskal agar laba setelah pajak tetap optimal (Devi & Arinta, 2021; Sidauruk & Putri, 2022).

Penelitian oleh Prasetya & Muid, (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan Profitabilitas tinggi cenderung melakukan *Tax Avoidance* sebagai strategi efisiensi keuangan. Namun, hasil yang berlawanan ditemukan oleh Sophian & Putra, (2022) serta Anderson & Ismail, (2023), yang menyatakan bahwa Profitabilitas tinggi justru menurunkan tingkat penghindaran pajak karena faktor reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan mempertimbangkan temuan empiris yang beragam tersebut, penelitian ini memprediksi bahwa peningkatan Profitabilitas akan memperbesar peluang perusahaan melakukan *Tax Avoidance*, karena manajemen memiliki insentif untuk menekan kewajiban pajak demi mempertahankan laba.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam kerangka teori keagenan, *Transfer Pricing* dapat dipahami sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengalihan laba ke entitas yang lebih menguntungkan secara pajak (Juliana & Stiawan, 2022). Dengan memanfaatkan hubungan istimewa antar perusahaan, manajemen dapat menekan beban pajak konsolidasi grup usaha (Pertiwi & Masripah, 2023)

Penelitian Juliana & Stiawan, (2022) serta Sianturi & Sanulika, (2023) menemukan bahwa praktik *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sebaliknya, Fadilah & Ambarita, (2024) menyatakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan karena penerapan prinsip kewajaran harga telah diawasi secara ketat oleh otoritas pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, semakin tinggi intensitas transaksi antar pihak berelasi, semakin besar peluang perusahaan menggunakan *Transfer Pricing* sebagai sarana penghindaran pajak.

H2: *Transfer Pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Green Accounting* terhadap Penghindaran Pajak

Penerapan *Green Accounting* dapat berimplikasi pada penurunan laba kena pajak melalui pengakuan biaya lingkungan sebagai beban operasional (Sipayung et al., 2024). Dari perspektif teori keagenan, tindakan ini mencerminkan strategi manajerial dalam mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum.

Namun, hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan. Pesak & Karundeng, (2023) serta Ahyani et al., (2024) menemukan bahwa *Green Accounting* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena orientasinya lebih kepada transparansi lingkungan. Sebaliknya, Ramadhan & Handayani, (2024) menyatakan bahwa pengakuan biaya lingkungan dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi fiskal.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, perusahaan yang menerapkan *Green Accounting* secara intensif memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakan biaya lingkungan sebagai mekanisme pengurangan pajak secara legal.

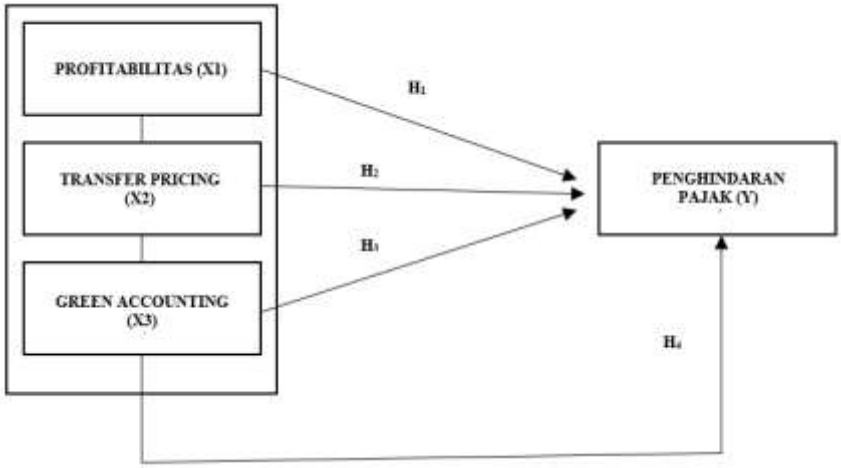
H3: *Green Accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Simultan Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* terhadap Penghindaran Pajak

Secara simultan, ketiga variabel independen—Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* —mencerminkan kebijakan internal perusahaan yang memengaruhi strategi perpajakan. Perusahaan dengan Profitabilitas tinggi berupaya mempertahankan efisiensi laba, praktik *Transfer Pricing* dimanfaatkan untuk mengalihkan pendapatan, dan penerapan *Green Accounting* digunakan untuk memaksimalkan biaya yang dapat mengurangi pajak. Ketiganya berkontribusi pada tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan (Juliana & Stiawan, 2022; Pesak & Karundeng, 2023; Prasetya & Muid, 2022).

H4: Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Gambar 1
Theoritical Framework



METODE

Jenis dan Sampel Penelitian

Penelitian ini yaitu jenis penelitian kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena empiris berdasarkan data numerik tanpa melakukan intervensi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara di Indonesia.

Objek penelitian meliputi perusahaan sub-sektor minyak, gas, dan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Populasi penelitian terdiri atas 87 perusahaan yang termasuk dalam sub-sektor tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sumber data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id)) dan situs masing-masing perusahaan.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya (Amin et al., 2023). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan semua perusahaan di sub-sektor Minyak dan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2022 hingga 2024.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2022–2024.

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan 2022–2024
3. Perusahaan memiliki laporan tahunan yang mencantumkan informasi mengenai biaya yang berkaitan dengan variable penelitian

Berdasarkan hasil purposive sampling, diperoleh 20 laporan keuangan perusahaan sebagai sampel penelitian, sehingga terkumpul 60 data yang mencakup periode tahun 2022 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk pengumpulan data, dengan fokus pada analisis data sekunder. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara langsung dari sumber yang sudah tersedia, tanpa perlu melakukan survei atau wawancara secara langsung. Pendekatan ini dianggap efisien dan relevan dalam menggali data historis perusahaan.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan serangkaian uji asumsi klasik, antara lain: uji normalitas untuk mengecek apakah data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk menilai adanya korelasi tinggi antar variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kestabilan varians residual, serta uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya hubungan antar data dalam satu rangkaian waktu. Selain itu, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, uji simultan (uji F) untuk menguji pengaruh semua variabel secara kolektif, serta uji parsial (uji T) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah.

Definisi Operasional

Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset atau modal yang dimilikinya. (Sidauruk & Putri, 2022).

Secara operasional, Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yang dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{ROA} = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$$

Nilai ROA yang tinggi menunjukkan efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dan dapat menjadi salah satu pendorong munculnya insentif untuk melakukan *Tax Avoidance* (Apriliani, 2023; Sidauruk & Putri, 2022).

Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan praktik penentuan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha (Pertiwi & Masripah, 2023).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio antara piutang kepada pihak berelasi dan total piutang usaha, yang menggambarkan intensitas transaksi antar entitas dalam satu grup:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Piutang\ Usaha\ Kepada\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang\ Usaha}$$

Green Accounting

Green Accounting adalah penerapan prinsip akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan. (Ramadhan & Handayani, 2024).

Indikator yang digunakan untuk mengukur *Green Accounting* dalam penelitian ini adalah rasio biaya lingkungan terhadap laba bersih setelah pajak (Ramadhan & Handayani, 2024):

$$\text{Indeks Biaya Lingkungan} = \frac{Biaya\ Lingkungan}{Laba\ Bersih\ Setelah\ Pajak}\ x\ 100\%$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Variabel ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) (Dewi et al., 2023).

Secara empiris, penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Definisi operasional tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengukur setiap variabel secara kuantitatif berdasarkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Model	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	,13	61,63	15,6017	15,05943
X2	60	,00	94,42	20,3652	24,63853
X3	60	,00	12,36	1,5335	2,34412
Y	60	,79	77,33	20,6122	14,39949
Valid N (listwise)	60				

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 0,1310 pada Atlas Resources Tbk (2024), yang menunjukkan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba sangat rendah. Sebaliknya, nilai maksimum 61,6346 dicatat oleh Golden Energy Mines Tbk (2022), menandakan perusahaan tersebut sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Rata-rata ROA sebesar 15,6019 dengan standar deviasi 15,0591 menggambarkan adanya variasi profitabilitas yang cukup besar antar perusahaan pertambangan.

Variabel *Transfer Pricing* menunjukkan nilai minimum 0,0008 pada AKR Corporindo Tbk (2022), yang mengindikasikan aktivitas pemindahan harga antar entitas sangat rendah, sedangkan nilai maksimum 94,4206 dicatat oleh Elnusa Tbk (2022), menandakan praktik *Transfer Pricing* yang agresif. Rata-rata sebesar 20,3652 dengan standar deviasi 24,6337 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kebijakan *Transfer Pricing* antar perusahaan.

Untuk *Green Accounting*, nilai minimum 0,0004 pada Golden Energy Mines Tbk (2022) menandakan perusahaan tersebut memiliki pengungkapan biaya lingkungan yang sangat rendah. Sebaliknya, nilai maksimum 12,3622 dicatat oleh Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (2022), menunjukkan penerapan *Green Accounting* yang tinggi dan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Rata-rata 1,5334 dengan standar deviasi 2,3440 menunjukkan sebagian besar perusahaan masih berada pada tingkat implementasi rendah.

Variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai terendah 0,7937 pada Wintermar Offshore Marine Tbk (2023), menandakan kepatuhan pajak yang tinggi, dan nilai tertinggi 77,3279 dicatat oleh Atlas Resources Tbk (2023), yang menunjukkan agresivitas penghindaran pajak yang tinggi. Rata-rata 20,6119 dengan standar deviasi 14,3990 menunjukkan variasi strategi penghindaran pajak yang cukup beragam antar perusahaan.

Selain itu, variasi nilai antar perusahaan terlihat dari standar deviasi yang tinggi pada ROA dan *Transfer Pricing*, menandakan perbedaan signifikan dalam efisiensi operasional dan strategi perpajakan. Perusahaan dengan ROA tinggi biasanya menunjukkan pengelolaan aset yang efektif, sedangkan *Transfer Pricing* tinggi menunjukkan pemanfaatan mekanisme perpindahan harga untuk tujuan fiskal.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Model		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12,15686263
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,058
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		,689
Asymp. Sig. (2-tailed)		,730

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Pengujian normalitas data dilaksanakan dengan menerapkan teknik Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) senilai 0,730. Karena nilai tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, maka dapat diketahui bila data terdistribusi secara normal. Hal ini menyatakan bahwa persyaratan asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	38,492	3,303		11,653	,000		
	X1	-,342	,093	-,432	-3,677	,001	,983	1,017
	X2	-,143	,070	-,246	-2,052	,045	,945	1,058
	X3	-,917	,712	-,155	-1,287	,203	,937	1,068

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Uji multikolinearitas ditujukan dalam mengidentifikasi ada tidaknya hubungan yang kuat antar variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, semua variabel menampilkan nilai tolerance yang melebihi 0,10 (Profitabilitas = 0,983; *Transfer Pricing* = 0,945; *Green Accounting* = 0,937). Sementara itu, nilai VIF pada setiap variabel berada di bawah 10,00 (Profitabilitas = 1,017; *Transfer Pricing* = 1,058; *Green Accounting* = 1,068). Oleh sebab itu, bisa dikatakan jika model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga variabel independen cocok diterapkan dalam analisis selanjutnya.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	12,810	1,960		6,537	,000
	X1	-,068	,055	-,162	-1,238	,221
	X2	-,032	,041	-,103	-,772	,443
	X3	-,580	,423	-,185	-1,373	,175

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Metode Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastistas guna mengidentifikasi ada tidaknya ketidakseragaman varians residual. Hasil pengujian mengindikasikan jika seluruh variabel independen mempunyai signifikansi >**0,05** (Profitabilitas = 0,221; *Transfer Pricing* = 0,443; *Green Accounting* = 0,175). Meskipun pada tahap awal terdapat gejala heteroskedastisitas, setelah dilakukan transformasi Logaritma Natural (Ln) pada data, nilai signifikansi seluruh variabel meningkat di atas batas 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan jika model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan telah memenuhi persyaratan asumsi klasik.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506[a]	,256	,215	12,4840115	1,898

a. Predictors: (Constant), *Green Accounting*, Profitabilitas, *Transfer Pricing*

b. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Metode Durbin-Watson (DW) digunakan dalam pengujian autokorelasi untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi antara residual dalam model regresi. Hasil pengujian memperlihatkan nilai Durbin-Watson mencapai 1,898, sementara nilai batas atas (dU) adalah 1,6875. Mengingat nilai tersebut memenuhi ketentuan dU < DW < 4 – dU (1,6875 < 1,898 < 2,3125), maka bisa diambil kesimpulan jika model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

Sebelumnya, hasil uji awal menunjukkan adanya indikasi autokorelasi, namun setelah dilakukan transformasi data menggunakan metode Cochrane-Orcutt, model telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi. Dengan demikian, data layak digunakan pada analisis regresi selanjutnya.

Uji Hipotesis

a. Uji Statistik T

Tabel 6. Hasil Uji Statistik T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38,492	3,303		11,653	,000
	X1	-,342	,093	-,432	-3,677	,001
	X2	-,143	,070	-,246	-2,052	,045
	X3	-,917	,712	-,155	-1,287	,203

a. Dependent Variable: Y

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Pengujian secara parsial yang memanfaatkan uji t ditujukan dalam mengidentifikasi pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada hasil pengujian, variabel Profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, dengan nilai t-hitung 3,677 > t-tabel 1,67252. Maka dari itu, dapat disimpulkan jika mempunyai korelasi yang signifikan dengan *Tax Avoidance*.

Selanjutnya, variabel *Transfer Pricing* memperlihatkan nilai signifikansi 0,045 < 0,05 dengan nilai t-hitung 2,052 > t-tabel 1,67252. Temuan ini mengindikasikan jika *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sementara itu, variabel *Green Accounting* memiliki nilai signifikansi

0,203 > 0,05 dan nilai t-hitung 1,287 < t-tabel 1,67252. Temuan ini mengindikasikan bila *Green Accounting* tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan *Tax Avoidance*.

Berdasarkan pengujian parsial tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Profitabilitas dan *Transfer Pricing* memberikan pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sementara *Green Accounting* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang menjadi sampel pada studi ini.

b. Uji Statistik F

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2942,968	3	980,989	6,294	,001[b]
	Residual	8571,780	55	155,851		
	Total	11514,748	58			

a. Dependent Variable: *Tax Avoidance*
b. Predictors: (Constant), *Green Accounting*, Profitabilitas, *Transfer Pricing*

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Uji F dilaksanakandalam menganalisis pengaruh seluruh variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Hasil analisis tabel ANOVA menampilkan nilai F-hitung mencapai 6,294 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, sementara nilai F-tabel adalah 2,77. Karena nilai F-hitung (6,294) > F-tabel (2,77) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* secara simultan memberikan korelasi yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen secara simultan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel *Tax Avoidance*, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,506[a]	,256	,215	12,4840115

a. Predictors: (Constant), *Green Accounting*, Profitabilitas, *Transfer Pricing*

(Sumber: Hasil olah data dari IBM SPSS Statistic 21, 2025)

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menerangkan variasi pada variabel dependen. Hasil analisis data pada tabel *Model Summary* memperlihatkan nilai Adjusted R Square mencapai 0,215 atau setara dengan 21,5%. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* secara bersamaan dapat menjelaskan variasi *Tax Avoidance* sebesar 21,5%, sementara 78,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada studi ini.

Mengacu pada kriteria penilaian (Chin, 1998), nilai R^2 yang mencapai 0,215 dikategorikan sebagai lemah karena tidak mencapai ambang batas 0,33. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan jika kapasitas variabel independen dalam menerangkan variabel dependen masih relatif terbatas, walaupun secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dengan nilai t-hitung 3,677 > t-tabel 1,67252, sehingga dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima, dan H0 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut *Agency Theory* (Jensen et al., 1976), manajer memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak (*after-tax profit*) dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dalam konteks ini, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin kuat pula dorongan manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak secara legal (*Tax Avoidance*) sebagai bentuk efisiensi fiskal.

Perusahaan dengan tingkat Profitabilitas tinggi juga memiliki sumber daya yang lebih besar untuk merancang skema perencanaan pajak yang kompleks dan memanfaatkan celah regulasi (*tax loopholes*). Hal ini sejalan dengan *Political Cost Theory* (Watts & Zimmerman, 1990), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan laba besar akan berusaha menurunkan beban pajak agar tidak menarik perhatian regulator dan publik terhadap tingginya laba yang dilaporkan. Dengan demikian, strategi *Tax Avoidance* menjadi alat untuk mengurangi political cost dan mempertahankan legitimasi ekonomi di mata pemangku kepentingan.

Dalam konteks sub-sektor minyak, gas, dan batu bara, Profitabilitas yang tinggi sering kali dihasilkan dari fluktuasi harga komoditas global dan efisiensi biaya produksi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan memiliki potensi laba besar yang berdampak langsung pada peningkatan kewajiban pajak. Akibatnya, perusahaan di sub-sektor ini cenderung lebih agresif dalam melakukan tax planning untuk menjaga arus kas dan stabilitas keuangan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Siti et al., 2025) dan (Tefbana et al., 2025), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi lebih mungkin melakukan *Tax Avoidance* karena memiliki kapasitas dan motivasi untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum.

Selain itu, secara strategis, perusahaan yang profitabel ingin mempertahankan kinerja keuangannya di mata investor dan analis pasar. Dengan mengurangi beban pajak melalui *Tax Avoidance*, perusahaan dapat menampilkan kinerja laba bersih yang lebih stabil dan menarik bagi investor. Hal ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* sering kali menjadi bagian dari strategi manajemen laba dan pelaporan keuangan yang terencana.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05 dengan nilai t-hitung 2,052 > t-tabel 1,67252. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H1) diterima dan H0 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penetapan harga antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (related parties) merupakan salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan meminimalkan beban pajak.

Temuan ini konsisten dengan pandangan *Agency Theory* (Jensen et al., 1976) dan *Transfer Pricing Theory* (Eden, 2000), yang menjelaskan bahwa perusahaan multinasional atau yang memiliki hubungan istimewa dapat memanfaatkan kebijakan harga transfer antar entitas untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda dari prinsip kewajaran (*arm's length principle*) guna memindahkan laba (*profit shifting*) dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Strategi ini memungkinkan perusahaan mengurangi beban pajak total grup tanpa harus menurunkan kinerja finansial secara keseluruhan (Zefanya et al., 2024).

Dari perspektif *Agency Theory* (Jensen et al., 1976), praktik *Transfer Pricing* menjadi instrumen manajerial untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui efisiensi pajak. Manajer sebagai agen memiliki insentif untuk mengatur harga transaksi antar entitas grup agar laba bersih setelah pajak meningkat, sehingga kepentingan pemegang saham dapat tercapai.

Secara empiris, hasil ini konsisten dengan penelitian Paulus, (2025), Sari & Chairunisa, (2025), dan Natrion et al., (2025) yang menemukan bahwa intensitas transaksi afiliasi berhubungan positif dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang lebih aktif melakukan transaksi lintas entitas cenderung lebih agresif dalam mengatur kebijakan harga transfer untuk menekan beban pajak global.

Selain itu, pengaruh signifikan ini juga mencerminkan kondisi regulasi perpajakan di Indonesia yang masih dalam tahap penguatan. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan dokumentasi *Transfer Pricing* melalui PMK No. 172 tahun 2023 dan Corresponding Adjustment, penerapan *prinsip arm's length* dan pengawasan terhadap praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) masih menghadapi tantangan dari sisi kapasitas administrasi pajak dan transparansi data lintas negara (Pungkasan & Yuki, 2024).

Dengan demikian, pengaruh signifikan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* menegaskan bahwa kebijakan harga transfer masih menjadi instrumen utama dalam strategi penghindaran pajak perusahaan multinasional.

Pengaruh *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Green Accounting* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,203 > 0,05 dengan nilai t-hitung 1,287 < t-tabel 1,67252. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Green Accounting* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H1) ditolak dan H0 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pelaporan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan belum memiliki hubungan yang kuat dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) dan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984). Berdasarkan *Legitimacy Theory*, perusahaan melakukan pelaporan lingkungan bukan semata-mata untuk tujuan ekonomi, melainkan untuk memperoleh legitimasi sosial dari publik dan menjaga citra di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, praktik *Green Accounting* lebih bersifat simbolik (*symbolic disclosure*) dan belum terintegrasi dalam strategi fiskal perusahaan. *Stakeholder Theory* juga menegaskan bahwa tanggung jawab lingkungan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok sosial dan komunitas, bukan untuk memengaruhi kebijakan pajak atau menekan beban fiskal.

Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Green Accounting terhadap Tax Avoidance

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,215 atau 21,5%. Artinya, ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak sebesar 21,5%, sedangkan sisanya sebesar 78,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan bahwa perilaku *Tax Avoidance* pada sub-sektor minyak, gas, dan batu bara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan dan pelaporan lingkungan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang lebih kompleks dan bersifat strategis. Penghindaran pajak merupakan hasil dari interaksi antara kondisi internal perusahaan dan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal, pengawasan otoritas pajak, serta tekanan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, meskipun Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan *Green Accounting* terbukti berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*, ketiganya belum mampu menjelaskan variasi perilaku tersebut secara menyeluruh.

Lemahnya pengaruh ini juga menunjukkan bahwa terdapat variabel lain di luar model penelitian, seperti leverage, ukuran perusahaan (*firm size*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kepemilikan institusional, serta stabilitas kebijakan pajak yang kemungkinan lebih berperan dalam

menentukan strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, nilai Adjusted R^2 yang rendah tidak berarti model ini tidak relevan, melainkan mencerminkan bahwa *Tax Avoidance* merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh kesimpulan bahwa Profitabilitas dan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Green Accounting* tidak berpengaruh signifikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Profitabilitas perusahaan, semakin besar pula insentif manajemen untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban fiskal dan mengoptimalkan laba setelah pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan *Agency Theory*, yang menyatakan bahwa manajer cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pemegang saham, termasuk melalui strategi penghindaran pajak yang masih dalam koridor legal. Selain itu, pengaruh signifikan dari variabel *Transfer Pricing* memperkuat relevansi *Transfer Pricing theory*, di mana perusahaan multinasional dengan hubungan istimewa antar entitas sering kali memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi untuk mengalihkan laba (*profit shifting*) ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Temuan ini mendukung bukti empiris bahwa praktik *Transfer Pricing* menjadi instrumen strategis dalam upaya tax minimization pada perusahaan yang beroperasi lintas negara.

Sementara itu, tidak signifikannya pengaruh *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa praktik pelaporan lingkungan di sektor ekstraktif masih bersifat simbolik (*symbolic disclosure*) dan belum terintegrasi dengan strategi fiskal perusahaan. Berdasarkan *Legitimacy theory* (Suchman, 1995) dan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), pelaporan lingkungan lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan sosial dan pencitraan perusahaan di hadapan publik ketimbang menjadi instrumen untuk memperoleh efisiensi pajak.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square sebesar 0,215 atau 21,5% menunjukkan bahwa ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* secara terbatas, sementara 78,5% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut, menurut kriteria Chin, (1998), termasuk dalam kategori lemah, namun tetap menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan secara simultan.

REFERENSI

Ahyani, M., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). *The Effect Of Green Accounting And Financial Performance On Tax Avoidance At Mining Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange In 2018-2022 Period*.

Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*.

Anderson, G., & Ismail, M. (2023). *Apakah Biaya Transfer dan Profitabilitas Berdampak terhadap Penghindaran Pajak? 15*(2).

Apriliani, T. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. In *JSL Jurnal Socia Logica* (Vol. 3, Issue 1).

Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*, *01*(01). https://doi.org/10.46306/rev.v1i1

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, *2*, 295–336.

CNBC. (2024). *Sri Mulyani Blak-Blakan Penyebab Setoran Pajak Turun di Tahun Ini*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240708164830-4-552765/sri-mulyani-blak-blakan-penyebab-setoran-pajak-turun-di-tahun-ini

DDTC. (2021). *Inggris Peringkat Satu Penyumbang Kerugian akibat Penghindaran Pajak* . https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/34597/inggris-peringkat-satu-penyumbang-kerugian-akibat-penghindaran-pajak

Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh Size Company, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, *1*(2), 96–107. https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.95

Dewi, N. L. P. S., Novitasari, N. L. G., & Ardiansyah, M. D. (2023). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, *22*(1), 67–81. https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81

Dura, J., & Suharsono, R. S. (2022). Application *Green Accounting* To Sustainable Development Improve Financial Performance Study In Green Industry. *Jurnal Akuntansi*, *26*(2), 192–212. https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.893

Eden, L. (2000). Taxing Multinationals: *Transfer Pricing* and Corporate Income Taxation in North America. *University of Toronto Press*.

Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *2*(2), 366–371. www.idx.co.id

Freeman, R. E. (1984). *Stakeholder Theory: The State of the Art*.

Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html

Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, *Transfer Pricing* Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 283–291. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN KiTa: Kinerja & Fakta*.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN KiTa: Kinerja Dan Fakta*.

Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and *Tax Avoidance*: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, *18*(2), 20–39. https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2

Liputan 6. (2021). *9.496 Perusahaan Tak Mampu Bayar Pajak karena Rugi*. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4593256/9496-perusahaan-tak-mampu-bayar-pajak-karena-rugi?page=2

Monalisa, L., Yohan, P., Waty, L., & Maruli, R. S. (2024). *Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Di Perusahaan Terindeks Kompas 100 Pada Tahun 2021)*.

Natrion, Sianturi, H., & Sidauruk, T. D. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, *10*(1). https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i1

Oktafia, R., & Sicilia, M. (2024). *Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*.

Paulus, H. (2025). The Effect Of *Transfer Pricing*, Earnings Management, And Company Size On *Tax Avoidance*: Managerial Ownership Analysis. *Journal of Contemporary Accounting*, 75–88. https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss2.art1

Pertiwi, F. V., & Masripah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, *Transfer Pricing*, Dan Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak. In *Accounting Student Research Journal* (Vol. 2, Issue 1).

Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. In *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 2, Issue 1).

Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, *11*(1), 1–6. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Pungkasan, T. P., & Yuki, Y. (2024). *Profesional DDTC Ulas Ketentuan Baru TP di Publikasi Internasional*. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/1800955/profesional-ddtc-ulas-ketentuan-baru-tp-di-publikasi-internasional

Purwanti, A. P., Sinring, B., & Amiruddin. (2025). Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Center of Economic Student Journal*, *8*(3), 2621–8186. https://doi.org/10.56750/zfrewt59

Ramadhan, F., & Handayani, P. (2024). *Pengrauh Green Accounting, Corporate Social Responsibility Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energy Tahun 2019-2023)* (Vol. 472, Issue 11). http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca

Sari, I. R., & Kurniato, C. A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021* (Vol. 5, Issue 4).

Sari, M., & Setyawati, W. (2025). *Pengaruh Firm Size, Sales, Growth, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*. *2*(1), 234–254.

Sari, S. Y., & Chairunisa, M. (2025). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi. In *Baitul Maal : Journal of Sharia Economics* (Vol. 2, Issue 1). www.kemenkeu.go.id.

Setyawan, B. (2020). *Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017*. https://doi.org/10.7777/jiemar

Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance* dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 198–205. https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857

Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabiltas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *2*(1), 45–57. https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498

Silalahi, A. S., Susanti, M., & Hutapea, J. Y. (2025). *Pengaruh Green Accounting Dan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023)*. https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1120

Sipayung, D. P., Simbolon, R. F., & Susanti, M. (2024). *Temuan Tax Avoidance Sektor Consumer Non-cyclical di BEI Periode 2023*.

Sirait, Y. E. R., Sinaga, J. T. G., & Sitompul, G. O. (2024). Manajemen Risiko Pajak Sebagai Pemoderator Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *5*(12).

Sophian, S., & Putra, J. E. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020*. *3*(1). https://doi.org/10.46306/rev.v3i1

Suchman, M. C. (1995). *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches* (Vol. 20). The Academy of Management Review.

Tefbana, A. M., Yosefina, A. D., & Yuneti, K. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Strategi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024*. *12*(3). https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. The Accounting Review .

Zefanya, A., Sariguna, P., & Kennedy, J. (2024). Tinjauan Regulasi Hubungan Istimewa dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penerapan Dokumen *Transfer Pricing* dari Sudut Pandang Perpajakan. *Jurnal Manajemen*, *11*. https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i3